

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tertuang pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa beberapa pasal menyangkut pemberian izin dan sertifikat laik operasi pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi pelaksanaannya perlu diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1255);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1581);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan dan Pemanfaatan Energi (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Ketenagalistrikan;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Dinas adalah dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugasnya menangani ketenagalistrikan dan energi di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
11. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
12. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/ atau saluran distribusi berikut sarana penunjangnya.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
18. Usaha penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Izin prinsip adalah persetujuan dari Gubernur terhadap rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi tenaga listrik.
20. Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara yang selanjutnya disingkat IUPTLS adalah izin sementara untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

22. Izin operasi yang selanjutnya disingkat IO adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan mengoperasikan pembangkit dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA.
24. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
25. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.
27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis *mobile* dan *portable*).
30. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
31. Lembaga/badan usaha lainnya adalah perwakilan lembaga asing atau badan usaha asing yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
32. Harga sewa jaringan adalah harga yang disepakati antara pemilik jaringan dengan penyewa jaringan terhadap pemanfaatan jaringan tersebut guna menyalurkan energi listrik sampai ke titik tujuan.
33. Harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.
34. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
35. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
36. Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
37. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
38. Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.

39. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
40. Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
41. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
42. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
43. Tim Pemeriksa dan Pengujian Laik Operasi yang selanjutnya disingkat TPPLLO adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap suatu instalasi guna mendapatkan sertifikat laik operasi.
44. Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggungjawab teknik oleh badan usaha.

BAB II
PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- b. Usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua
JENIS PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Perizinan dalam Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
 - d. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik.
- (2) Izin-izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin yang wilayah usahanya berada di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.

BAB III
IZIN PRINSIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Izin prinsip diberikan sebagai persetujuan Gubernur terhadap rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik atau jaringan transmisi di Kalimantan Tengah;
- (2) Pembangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua jenis pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas di atas dari 200 kVA;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saluran udara tegangan tinggi; dan
 - b. saluran udara tegangan ekstra tinggi.
- (4) Izin prinsip diberikan maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu kali selama 1(satu) tahun;
- (5) Pemegang izin prinsip wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRINSIP
Pasal 5

- (1) Permohonan pengajuan izin prinsip disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan dilengkapi persyaratan administratif sebagai berikut :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil perusahaan;
 - c. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - d. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir;
 - e. peta situasi rencana lokasi; dan
 - f. rekomendasi Bupati/Walikota wilayah yang akan menjadi tapak lokasi.
- (2) Rekomendasi dari Bupati/Walikota didasarkan atas tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan izin prinsip oleh Gubernur.
- (4) Jangka waktu penerbitan izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi.
- (5) Dalam hal permohonan izin prinsip ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (6) Formulir permohonan Izin prinsip dan bentuk izin prinsip sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) IUPTL adalah izin yang diberikan Gubernur untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam Daerah yang tidak terhubung dengan Grid Nasional;
- (2) IUPTL terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
 - b. Izin Operasi.
- (3) IUPTL dapat terdiri dari Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik dan/atau Usaha Penjualan Tenaga Listrik dapat dilakukan salah satu atau terintegrasi.

Pasal 7

IUPTL untuk kepentingan umum diberikan kepada:

- a. badan usaha milik perorangan;
- b. badan usaha milik koperasi;
- c. badan usaha milik swasta;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan usaha milik Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) IUPTL dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan jangka waktu perjanjian jual beli tenaga listrik, perjanjian sewa Jaringan Tenaga Listrik atau rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Pasal 9

IUPTL harus diubah apabila terdapat perubahan:

- a. kapasitas pembangkit tenaga listrik;
- b. jenis usaha;
- c. nama badan usaha; atau
- d. wilayah usaha.

Pasal 10

IUPTL berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau
- c. dicabut oleh Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUPTL wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. data realisasi investasi;
 - e. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
 - f. data tenaga kerja;
 - g. data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta Sertifikat Laik Operasi;
 - h. data perusahaan tenaga listrik;
 - i. data jumlah konsumen;
 - j. data pembelian dan penggunaan energi primer;
 - k. data produksi dan penjualan tenaga listrik;
 - l. data gangguan operasi;
 - m. data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - n. data pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, yang sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 12

- (1) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan IUPTLS setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis;
- (2) IUPTLS diberikan Gubernur untuk:
 - a. badan usaha milik perorangan;
 - b. badan usaha milik koperasi;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan usaha milik Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) IUPTLS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (2) Dalam hal Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berada di dalam kawasan hutan, IUPTLS sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUPTLS wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
- a. data umum kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - b. tahap Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - d. data perizinan dan non perizinan dari instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas dari 200 kVA dilaksanakan setelah mendapatkan IO.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas sampai dengan 25 kVA wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk yang fasilitas instalasinya di dalam Daerah dan tidak terhubung dengan Grid Nasional.
- (5) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas untuk yang fasilitas instalasinya di dalam Daerah.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk yang fasilitas instalasinya di dalam Daerah.

Pasal 16

- (1) IO dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IO diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 17

IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus diubah, apabila terdapat perubahan:

- a. peruntukan; atau
- b. kapasitas pembangkit tenaga listrik.

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilaksanakan setelah mendapatkan SKT.
- (2) SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (3) Pemberian SKT di tanda tangani oleh Kepala Dinas apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis dan lingkungan.
- (4) Proses permohonan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pemberian atau penolakan permohonan SKT diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dengan lengkap.
 - b. Dalam hal permohonan SKT ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Pemegang SKT wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh IUPTL sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir;
 - f. laporan keuangan yang sudah diaudit; dan
 - g. rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - d. diagram satu garis;
 - e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - f. jadwal pembangunan; dan
 - g. jadwal pengoperasian.
- (4) Permohonan IUPTL akan diproses lebih lanjut apabila semua persyaratan telah dipenuhi seperti Diagram pada lampiran II peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (6) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik saja, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi kesepakatan sewa Jaringan Tenaga Listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.

- (7) Dalam hal IUPTL diajukan untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- (8) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (9) Proses pemberian IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan IUPTL diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pemberian atau penolakan permohonan IUPTL diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (10) Dalam hal permohonan IUPTL ditolak, harus diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (11) Formulir permohonan IUPTL, Formulir Isian Permohonan IUPTL, Diagram Alur serta bentuk IUPTL sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Permohonan perpanjangan IUPTL diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir.
- (2) Permohonan Perpanjangan IUPTL harus dilengkapi dengan:
 - a. Persyaratan administratif, teknis dan lingkungan;
 - b. Laporan Pelaksanaan IUPTL;
 - c. Perjanjian jual beli / sewa Jaringan Tenaga Listrik untuk usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik dan Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - d. Penetapan wilayah usaha dan rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.
- (3) Pertimbangan pemberian perpanjangan IUPTL didasarkan pada hasil evaluasi laporan pelaksanaan IUPTL dan rencana usaha.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

Pasal 21

- (1) Permohonan Pengajuan IUPTLS diajukan kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir;

- f. laporan keuangan yang sudah diaudit; dan
 - g. rekomendasi dari Bupati/Walikota.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terdiri atas:
- a. studi kelayakan awal; dan
 - b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang IUPTL selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- (4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
- (5) Permohonan IUPTLS listrik diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (6) Pemberian atau penolakan IUPTLS diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan IUPTLS ditolak, Gubernur memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.
- (8) Permohonan Pengajuan IUPTLS akan diproses oleh Dinas apabila semua persyaratan telah terpenuhi yang sesuai dengan Formulir Permohonan IUPTLS, Formulir Isian Permohonan IUPTLS, Diagram Alur dan bentuk IUPTLS sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
TATA CARA PERPANJANGAN IUPTLS
Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan IUPTLS diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPTLS harus dilengkapi dengan:
- a. persyaratan administratif dan teknis;
 - b. rekomendasi dari calon pembeli tenaga listrik; dan/ atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
 - c. laporan pelaksanaan IUPTLS.
- (3) Persetujuan permohonan perpanjangan IUPTLS diberikan dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai oleh badan usaha.

Bagian Kelima
TATA CARA PENGAJUAN IZIN OPERASI (IO)
Pasal 23

- (1) Permohonan IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;

- c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Proses pemberian IO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Permohonan IO diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pemberian dan penolakan permohonan izin operasi diberikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - c. Dalam hal permohonan IO ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
 - d. Formulir Permohonan Pengajuan IO, Formulir Isian Permohonan IO, Diagram Alur dan bentuk IO sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

TATA CARA PERPANJANGAN IZIN OPERASI (IO)

Pasal 24

- (1) Izin Operasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan; dan
 - b. Laporan pelaksanaan Izin Operasi.
- (4) Prosedur proses pemberian perpanjangan IO sama dengan proses pemberian IO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Bagian Ketujuh

TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)

Pasal 25

- (1) Permohonan SKT disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas pemohon;

- b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi instalasi;
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
- (4) Dalam hal permohonan SKT terdaftar ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (5) Formulir Permohonan dan Formulir Isian permohonan SKT seperti pada lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB V

IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan wajib memiliki IUJPTL dari Gubernur.
- (2) Kegiatan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - b. pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik; dan
 - f. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
- (3) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha yang meliputi:
- a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha swasta; dan
 - c. koperasi yang berbadan hukum Indonesia dan berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
- (4) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasikan dalam:
- a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah; dan
 - c. kualifikasi usaha kecil.
- (5) Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
- a. tingkat kemampuan usaha; dan
 - b. keahlian kerja orang perseorangan.
- (6) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dan ayat (3) dikualifikasikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

IUJPTL diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

IUJPTL harus diubah apabila terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi badan usaha.

Pasal 29

IUJPTL berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; atau
- c. dicabut.

Pasal 30

- (1) Permohonan perpanjangan IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IUJPTL harus dilengkapi dengan:
 - a. persyaratan administratif dan teknis; dan
 - b. laporan pelaksanaan IUJPTL.
- (3) Pemegang IUJPTL wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. data kompetensi penanggung jawab teknik dan tenaga teknik.

Bagian Kedua**TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK****Pasal 31**

- (1) Permohonan IUJPTL di sampaikan kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (2) Permohonan IUJPTL sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang dilegalisir;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy NPWP di Kalimantan Tengah yang dilegalisir; dan
 - f. surat keterangan berdomisili dari instansi yang berwenang.

- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (5) Berkas permohonan akan di teliti dan evaluasi oleh Dinas.
- (6) Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar menetapkan keputusan pemberian atau penolakan permohonan IUJPTL paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (7) Formulir permohonan IUJPTL serta formulir isian permohonan IUJPTL sebagaimana tercantum pada lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN

TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Pemilik izin pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan formulir Laporan Berkala sebagaimana tercantum pada lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua

TATA CARA PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK

Pasal 33

- (1) Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik di ajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan permohonan untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berupa:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy identitas calon pemanfaat jaringan;
 - c. copy profil calon pemanfaat jaringan;

- d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
 - e. peta situasi jaringan yang akan dimanfaatkan; dan
 - f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan.
- (3) Permohonan izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik akan diteliti kelengkapannya oleh Dinas.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin pemanfaatan jaringan akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, apabila setelah dilakukan evaluasi, dokumen terbukti benar dan menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik maka izin akan dikeluarkan oleh Dinas.
 - (5) Formulir Tata Cara Prosedur Pemrosesan Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik dan Formulir isian permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

SERTIFIKASI LAIK OPERASI (SLO) INSTALASI TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap Instalasi Penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah untuk dapat beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
- (2) SLO untuk Instalasi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di dalam Daerah yang Izinnya menjadi kewenangan Gubernur dan tidak terhubung dengan Grid Nasional ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknis yang terakreditasi sebelum menetapkan SLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan nomor register dari Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pemeriksaan dan pengujian Laik Operasi untuk instalasi penyediaan tenaga listrik dengan daya sampai dengan 200 kVA, Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pemeriksaan dan Pengujian Laik Operasi (TPPLO).
- (2) Anggota TPPLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan personil dinas yang berkompeten dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik.
- (3) TPPLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi berakhir.
- (4) Dalam hal SLO penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh TPPLO, SLO ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Untuk memperoleh SLO sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh TPPLD atau oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi atau ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya disaksikan oleh petugas dari Dinas selaku pengawas teknik dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Sebelum melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Laik Operasi Lembaga Inspeksi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan jadwal pemeriksaan dan pengujian minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kepada Kepala Dinas untuk disetujui.

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pemeriksaan dan pengujian laik operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pemohon, pelaksana dan petugas Dinas.
- (2) Berita acara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian serta dijadikan dasar untuk penerbitan SLO.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah dilaksanakan oleh Lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk Kepala Dinas SLO ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan penetapan SLO sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) serta nomor register sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 ayat (3), Lembaga Inspeksi Teknik mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi, atau perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
 - c. rancangan SLO.
- (3) Dinas melakukan evaluasi permohonan pemberian nomor register dan penetapan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan pemberian nomor register atau penetapan SLO paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal permohonan pemberian nomor register dan penetapan SLO ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Kedua
TATA CARA PERMOHONAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI (SLO)

Pasal 39

- (1) Permohonan untuk mendapatkan SLO baik untuk jaringan listrik maupun pembangkitan di ajukan kepadak Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus dengan mengusulkan lembaga inspeksi teknis yang akan melaksanakan uji laik operasi Kepala Dinas.
- (3) Lembaga Inspeksi Teknik yang diusulkan oleh si pemilik instalasi atau pembangkitan di lengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis baik dari si pemilik instalasi/ jaringan atau pemilik pembangkitan serta lembaga inspeksi teknis yang diusulkan.
- (4) Persyaratan administratif dari si pemohon SLO meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. copy akte pendirian perusahaan;
 - c. copy profil perusahaan;
 - d. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
- (5) Persyaratan teknis dari si pemohon SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Spesifikasi teknis instalasi;
 - b. Rencana penggunaa instalasi; dan
 - c. Diagram satu garis dari instalasi.
- (6) Persyaratan administratif dari lembaga inspeksi teknis yang diusulkan meliputi :
 - a. syarat administrasi;
 - b. surat permohonan;
 - c. copy akte pendirian perusahaan;
 - d. copy profil perusahaan;
 - e. copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. pengalaman perusahaan di bidang inspeksi teknik;
 - g. copy Sertifikat Badan Usaha;
 - h. copy Surat Keterangan Akreditasi atau sejenisnya dari Menteri; dan
 - i. Izin Usaha Jasa Penunjang Yang Masih Berlaku.
- (7) Persyaratan teknis dari lembaga inspeksi teknis yang diusulkan meliputi:
 - a. personil meliputi penanggung jawab teknik, tenaga ahli senior, tenaga teknik, dan tenaga ahli bidang lingkungan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya;
 - b. peralatan kerja; dan
 - c. standard mutu pelayanan.
- (8) Dinas akan melakukan evaluasi terhadap persyaratan administratif dan teknis yang di ajukan oleh si pemohon.
- (9) Persetujuan dan penolakan terhadap permohonan Surat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dengan lengkap.
- (10) Hasil evaluasi Dinas, apabila telah memenuhi semua persyaratan baik administrasi dan teknis, maka Kepala Dinas akan membuat

surat penugasan kepada lembaga inspeksi teknis yang diusulkan untuk melakukan ujin laik operasi terhadap instalasi atau pembangkitan yang di usulkan tersebut.

- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Dinas harus menyampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.
- (12) Diagram alur prosedur permohonan sertifikat laik operasi sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi terakreditasi di dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat menunjuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah mempunyai Izin Usaha Jasa Penunjang di dalam daerah untuk melaksanakan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
 - a. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur/ SKPD;
 - b. Pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur/ SKPD; atau
 - c. Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada:
 1. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur;
 2. Pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 3. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

TATA CARA PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 41

- (1) Untuk mendapatkan penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Akta pendirian badan usaha;
 - b. Penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
 - c. Nomor pokok wajib pajak;

- d. Sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik di dalam daerah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. struktur organisasi badan usaha;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
 - c. Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
 - f. pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi TenagaTeknik Ketenagalistrikan; dan
 - g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
- (4) Diagram Alur Tata Cara Prosedur Permohonan sertifikasi kompetensi sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan penunjukan Badan Usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan keputusan pemberian atau penolakan penunjukan badan usaha sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga

PENERBITAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 43

- (1) Dalam hal Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2), Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan
 - c. bidang, subbidang, dan level sertifikat yang dimohon.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, pemegang izin operasi, atau pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Pasal 44

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (2) menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai:
 - a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar anggota Tim Asesor; dan
 - d. tempat uji kompetensi.
- (2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) dengan melakukan:
 - a. uji tulis;
 - b. uji lisan; dan
 - c. uji observasi lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang ditunjuk menetapkan keputusan kompeten atau belum kompeten terhadap peserta uji kompetensi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disaksikan oleh petugas dari Dinas selaku pengawas.

Pasal 45

- (1) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sertifikat Kompetensi habis masa berlakunya.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 46**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku semua izin usaha ketenagalistrikan seperti IUPTL, IUPTLS, IO, SKT, IUJPTL, SLO yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PRINSIP

KOP SURAT BADAN USAHA

Palangka Raya ,20 ...

Nomor : Kepada
Lampiran :
Sifat : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal : Permohonan Izin Prinsip Di-
Pembangunan Palangka Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Prinsip untuk keperluan dengan lokasi di dengan keterangan sebagai berikut:

Nama perusahaan :
Jenis Usaha :
Alamat perusahaan :
Kapasitas :

Adapun Izin Prinsip ini kami ajukan dalam rangka persiapan UKL-pUPL dan Izin Lingkungan termasuk pembangunan untuk di lokasi

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. identitas pemohon;
- b. profil perusahaan;
- c. copy akte pendirian perusahaan yang di legalisir;
- d. copy NPWP;
- e. peta situasi rencana lokasi; dan
- f. rekomendasi Bupati/Walikota wilayah yang akan menjadi tapak lokasi.


Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

*) *Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44 / /2015

TENTANG

IZIN PRINSIP PEMBANGUNAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN
KEPADA PT/CV.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh PT/CV.....di Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan IUPTL Bidang ketenagalistrikan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota Kabupaten /Kota..... Provinsi Kalimantan Tengah Nomor, PT/CV..... telah memenuhi syarat sesuai tata ruang Kabupaten/Kota sehingga layak untuk diberikan Izin Prinsip Pembangunan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c , perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunankepada PT/CV.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Pemberian Izin Prinsip Pembangunan kepada PT/CV.....
Memberikan Izin Prinsip PembangunanBidang Ketenagalistrikan
- KESATU : ini kepada:
1. Nama Perusahaan : PT/CV.....
 2. Nama Direktur :
 3. Alamat Perusahaan :
Kantor Pusat
 4. Jenis Kegiatan :
 5. Daya Terpasang/
Jaringan Transmisi : x..... MW/Tegangan KV
Tegangan
 6. NPWP :
 7. NPWPD : -
 8. Asal Perusahaan :
 9. Akta Pendirian
Perusahaan :
 10. Lokasi Kegiatan
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Kode Wilayah :

Provinsi : Kalimantan Tengah
 Luas :
 11. Jangka Waktu Berlaku : 2 Tahun
 Izin Prinsip

- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Prinsip PembangunanBidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin Prinsip wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. Pembangunan.....tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. melaporkan kegiatan selama pelaksanaan izin prinsip tersebut 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota lokasi kegiatan berada.
- KETIGA : Izin Prinsip Pembangunan ini dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

Palangka Raya ,20 ...

Nomor : Kepada
Lampiran :
Sifat : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal : Permohonan Di-
Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik Palangka Raya

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangkit/transmisi/distribusi/penjualan/terintegrasi tenaga listrik di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak;
 - f. kemampuan pendanaan;
2. Data Teknis:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - d. diagram satu garis;
 - e. jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - f. jadwal pembangunan;
 - g. jadwal pengoperasian;
 - h. persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;
 - i. kesepakatan jual beli tenaga listrik dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik;
 - j. kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha transmisi tenaga listrik atau usaha distribusi tenaga listrik; dan .
 - k. penetapan wilayah usaha oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk usaha distribusi tenaga listrik, usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.

3. Dokumen Lingkungan

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

*) *Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**KOP SURAT BADAN USAHA****FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK****A. Data Administrasi**

1. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
2. Alamat Badan Usaha :
3. Telp./HP./Faks. :
4. Akta Pendirian Badan Usaha
Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Akta Perubahan
Nomor /Tanggal :
- Notaris :
5. Pengesahan Badan Hukum :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Susunan Pengurus Badan Usaha

B. Data Teknis

1. Nama Kegiatan Usaha : PLTU/A/G/dll ...
2. Jenis Usaha : pembangkitan/transmisi/ distribusi
/penjualan / terintegrasi
3. Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
Kapasitas Terpasang : ... x ... MW atau ... x ... MVA
(KapasitasNamePlate)
Panjang Saluran Transmisi/
Distribusi Tenaga Listrik : kms
Tegangan Saluran Transmisi/
Distribusi Tenaga Listrik : volt
Kontrak Daya/Energi : ... x ... MW /MWh (Kontrak kapasitas
sesuai perjanjian jual beli/ sewa
jaringantenaga listrik)
4. Persetujuan harga jual/harga sewa Jaringan Tenaga Listrik
Nomor /Tanggal :
- Harga/kWh :
5. Perjanjian Jual Beli/Sewa Jaringan Tenaga Listrik termasuk amandemen
Nomor /Tanggal :
6. Rencana Operasi Komersial (COD) : tahun
7. Terhubung dengan jaringan :kv
8. Perkiraan Nilai Investasi :
- SumberPendanaan/Rencana : ekuitas %; pinjaman %
Kreditor :
9. Pelaksana Pembangunan :
10. Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja
a. tahap pembangunan : Orang
b. tahap operasi dan pemeliharaan : Orang
11. Sumber Energi Primer : (untuk air disertai nama sungai)

Kalori (untuk batu bara) :

Pemasok (untuk batubara/ gas) :

12. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian

Contoh (melampirkan jadwal):

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan												
	20....				20.....				20....				
Studi Kelayakan	■	■											
.....			■	■	■	■							
.....													
Konstruksi							■	■	■	■	■	■	■
Uji Laik Operasi													■
COD													■

C. Lokasi

1. Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

2. Koordinat Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik :

3. Masuk Kawasan Hutan : Ya / Tidak

a. Jenis hutan :


b. Status Izin Pinjam Pakai/
Perjanjian Kerja Sama
Penggunaan Kawasan Hutan :

D. Dokumen Lingkungan :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/ dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan
tanda tangan dan stempel
(Nama Lengkap)

C. Diagram alur Proses penerbitan IUPTL

PROSEDUR PERMOHONAN IUKU/IUPTL***Sesuai Pergub Nomor ...2015****Persyaratan IUPTL Sementara****Persyaratan Administratif:**

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Profil perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan awal;
2. Jenis dan kapasitas pembangkit;
3. Jadwal pembangunan;
4. Surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PIUPTL.

Persyaratan IUPTL**Persyaratan Administratif:**

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Profil perusahaan;
4. NPWP; dan
5. Kemampuan pendanaan.


Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan;
2. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
3. Diagram satu garis (*single line diagram*);
4. Jenis dan kapasitas usaha;
5. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan TL.;
6. Jadwal pembangunan & rencana pengoperasian;
7. Persetujuan harga jual TL atau sewa menyewa jaringan; dan
8. Izin dan persyaratan lainnya meliputi: AMDAL atau UKL & UPL, IMB dan Izin Penanaman Modal.

*Instalasi TL Baru

PROSEDUR PERMOHONAN IUPTL*

Sesuai Pergub Nomor/2015



Persyaratan IUPTL

Persyaratan Administratif:

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Profil perusahaan;
4. NPWP; dan
5. Kemampuan pendanaan.

Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan;
2. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
3. Diagram satu garis (*single line diagram*);
4. Jenis dan kapasitas usaha;
5. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan TL;
6. Jadwal pembangunan & rencana pengoperasian;
7. Persetujuan harga jual TL atau sewa menyewa jaringan; dan
8. Izin dan persyaratan lainnya meliputi: AMDAL atau UKL & UPL, IMB dan Izin Penanaman Modal.

*Instalasi TL sdh ada



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44 / /2015

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PADA PT/CV.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh PT/CV.... di Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan IUPTL Bidang ketenagalistrikan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota Kabupaten /Kota..... Provinsi Kalimantan Tengah Nomor, PT/CV..... telah memenuhi syarat sesuai tata ruang Kabupaten/Kota sehingga laik untuk diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum kepada PT/CV.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik kepada PT/CV.....
Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ini kepada :
- KESATU :
1. Nama Perusahaan : PT/CV.....
 2. Nama Direktur :
 3. Alamat Perusahaan :
Kantor Pusat
 4. Jenis Pembangkit :
 5. Daya Terpasang : x..... MW
 6. NPWP :
 7. NPWPD : -
 8. Asal Perusahaan :
 9. Akta Pendirian Perusahaan :
 10. Lokasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Desa :

Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Kode Wilayah :
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 Luas :
 11. Jangka Waktu Berlaku : 30 Tahun
 IUPTL

- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
- a. tenaga listrik yang dibangkitkan tersebut hanya dapat di jual di wilayah usaha yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri;
 - b. pembangunan pembangkit listrik tenagadi wilayah usaha tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang berada dalam wilayah usaha.
- KETIGA : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

**A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
SEMENTARA**

KOP SURAT BADAN USAHA

. . . , ... 20 ...

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Hal : Permohonan Izin Di-
Usaha Penyediaan Palangka Raya
Tenaga Listrik Sementara

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara untuk usaha pembangkitan/transmisi/distribusi/terintegrasi tenaga listrik di ... , dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi:
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis:
 - a. studi kelayakan awal; dan
 - b. surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

*) *Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, *meterai*, dan stempel
(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

A. Data Administrasi

1. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
2. Alamat Badan Usaha :
3. Telp./HP./Faks. :
4. Akta Pendirian Badan Usaha
 Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Akta Perubahan :
- Nomor /Tanggal :
- Notaris :
5. Pengesahan Badan Hukum :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak :
7. Susunan Pengurus Badan Usaha

B. Data Teknis

1. Nama Kegiatan Usaha : PLTU/A/G/dll ...
2. Jenis Usaha : pembangkitan/transmisi/ distribusi
/penjualan / terintegrasi
3. Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
 Kapasitas Terpasang : ... x ... MW atau ... x ... MVA
 (*KapasitasNamePlate*)
 Panjang Saluran Transmisi/
 Distribusi Tenaga Listrik : kms
 Tegangan Saluran Transmisi/
 Distribusi Tenaga Listrik : volt
 Kontrak Daya/Energi : ... x ... MW /MWh (*Kontrak kapasitas
sesuai awal dengan pembeli*)
4. Rencana Operasi Komersial (COD) : tahun
5. Terhubung dengan jaringan :kv
6. Perkiraan Nilai Investasi :
- Sumber Pendanaan : ekuitas %; pinjaman %
7. Perkiraan Penggunaan Tenaga Kerja
 a. tahap pembangunan : Orang
 b. tahap operasi dan pemeliharaan : Orang
8. Sumber Energi Primer : (untuk PLTA/PLTM/PLTMH
 disertai nama sungai)

Kalori (untuk batubara) :

9. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian

Contoh (melampirkan jadwal):

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan												
	20....				20....				20....				
Studi Kelayakan	■	■											
.....			■	■	■	■							
.....													
Konstruksi							■	■	■	■	■	■	■
Uji Laik Operasi													■
COD													■

C. Lokasi

1. Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

2. Koordinat Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik :

3. Masuk Kawasan Hutan : Ya / Tidak

a. Jenis hutan :

b. Status Izin Pinjam Pakai/
Perjanjian Kerja Sama :

Penggunaan Kawasan Hutan :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

PROSEDUR PERMOHONAN IUPTL*

Sesuai Pergub Nomor /2015



*Instalasi TL Baru

Persyaratan IUPTL Sementara

Persyaratan Administratif:

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Profil perusahaan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan awal;
2. Jenis dan kapasitas pembangkit;
3. Jadwal pembangunan;
4. Surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung dari PIUPTL.

Persyaratan IUPTL

Persyaratan Administratif:

1. Identitas pemohon;
2. Akta pendirian perusahaan;
3. Profil perusahaan;
4. NPWP; dan
5. Kemampuan pendanaan.

Persyaratan Teknis:

1. Studi kelayakan;
2. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
3. Diagram satu garis (*single line diagram*);
4. Jenis dan kapasitas usaha;
5. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan TL;
6. Jadwal pembangunan & rencana pengoperasian;
7. Persetujuan harga jual TL atau sewa menyewa jaringan; dan
8. Izin dan persyaratan lainnya meliputi: AMDAL atau UKL & UPL, IMB dan Izin Penanaman Modal.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44 / /2015

TENTANG

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA
KEPADA PT/CV.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Ketenagalistrikan di Kalimantan Tengah yang dilaksanakan oleh PT/CV..... di Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan IUPTL Bidang ketenagalistrikan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota Kabupaten /Kota..... Provinsi Kalimantan Tengah Nomor, PT/CV..... telah memenuhi syarat sesuai tata ruang Kabupaten/Kota sehingga laik untuk diberikan Izin Usaha Peyediaan Tenaga Listrik Sementara Untuk Kepentingan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Peyediaan Tenaga Listrik Sementara Untuk Kepentingan Umum kepada PT/CV.....;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara kepada PT/CV.....
- KESATU : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ini kepada :
1. Nama Perusahaan : PT/CV.....
 2. Nama Direktur :
 3. Alamat Perusahaan :
Kantor Pusat
 4. Jenis Pembangkit :
 5. Daya Terpasanga : x..... MW
 6. NPWP :
 7. NPWPD : -
 8. Asal Perusahaan :
 9. Akta Pendirian Perusahaan :
 10. Lokasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Kode Wilayah :
 Provinsi : Kalimantan Tengah
 Luas :
 11. Jangka Waktu Berlaku : 2 Tahun
 IUPTLS

- KEDUA : Dalam melaksanakan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga listrik yang dibangkitkan tersebut hanya dapat di jual di wilayah usaha yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri;
 - b. pembangunan pembangkit listrik tenagadi wilayah usaha tersebut wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. melaporkan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang berada dalam wilayah usaha.
- KETIGA : Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PERMOHONAN PENGAJUAN IZIN OPERASI

A. SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN IO

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Palangka Raya..... , 20 ...
Lampiran : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Sifat : Di-
Hal : Permohonan Pengajuan IO
Palangka Raya

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas instalasinya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen:

1. Data Administrasi:
 - a. copy identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang di legalisir;
 - c. copy surat pengesahan sebagai badan hukum indonesia;
 - d. profil perusahaan;
 - e. copy nomor pokok wajib pajak; dan
 - f. Rekomendasi dari Bupati/Walikota.
2. Data Teknis:
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
3. Data Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

**Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI**KOP SURAT BADAN USAHA****FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI**

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
3. Telp./HP./Faks. :
4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
 Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Akta Perubahan (untuk badan usaha)
 Nomor/Tanggal :
- Notaris :
- Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data mesin penggerak

Data Mesin Pengerak /Turbin	Mesin No.				
	I.	II.	III.	IV.	dst.
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Daya (PK/HP)					

2. Data Generator

Data Generator	Generator No.				
	I.	II.	III.	IV.	dst.
Merk					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVA					
Kw					
volt					

3. Jaringan Transmisi:
- Panjang Saluran : kms
 - Tegangan : volt
4. Jaringan Distribusi:
- Panjang Saluran : kms
 - Tegangan : volt
5. Sambungan listrik dari dan ke pihak lain: ada/tidak ada
- Dari badan usaha lain :
 - Daya tersambung : kVA
6. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan	■	■	■	■								
.....			■	■	■	■						
.....												
Konstruksi					■	■	■	■	■	■	■	
Uji Laik Operasi												■
COD												■

C. Lokasi

- Lokasi Instalasi :
- Penyediaan Tenaga Listrik :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Provinsi :

D. Data Lingkungan


Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benaryang berdampak pada peneanaan sanksi, maka saya dan badan usaha yang sayawakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)


PROSEDUR PERMOHONAN IZIN OPERASI DI ATAS 200 kVA Sesuai Pergub Nomor/2015



*Instalasi TL Baru

PROSEDUR PERMOHONAN IO (IUKS/IO)*

Sesuai Pergub Nomor/2015



*Instalasi TL sdh ada



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44 / /2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
KEPADA PT/CV.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan penerbitan IUPTL Bidang ketenagalistrikan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota Kabupaten /Kota..... Provinsi Kalimantan Tengah Nomor, PT./CV..... telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum kepada PT/CV..... ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Dengan Izin Operasi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Perizinan Usaha ketenagalistrikan;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan tengah Nomor tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Sertifikat Laik Operasi Bidang Ketenagalistrikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri kepada:

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Direktur :
3. Alamat Perusahaan :
Kantor Pusat
4. Jenis Pembangkit :
5. Daya Terpasang
6. Alamat Kantor Perwakilan :
7. NPWP :
8. NPWPD :
9. Asal Perusahaan : Indonesia
10. Akta Pendirian :
Perusahaan

11. Lokasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Kode Wilayah :
 Provinsi :
 Luas :

1. Jangka Waktu Berlaku IU : 5 Tahun

KEDUA : Pemegang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dalam wilayah usaha..

KETIGA : Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Gubernur Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan tanggal dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta
3. Bupati/Walikota
4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

A. SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Palangka Raya , ... 20 ...
Lampiran :
Sifat : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Hal : Permohonan Surat Di-
Keterangan Terdaftar Palangka Raya

Dalam rangka Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi:
 - a. copy identitas pemohon;
 - b. copy akte pendirian perusahaan yang di legalisir;
 - c. copy surat pengesahan sebagai badan hukum indonesia;
 - d. profil perusahaan; dan
 - e. copy nomor pokok wajib pajak.
2. Data Teknis :
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.
3. Data Lingkungan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

*) Sesuaikan dengan keperluan

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**KOP SURAT BADAN USAHA****FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha/Pemohon :
2. Alamat Badan Usaha/Pemohon :
3. Telp./HP./Faks. :
4. Akta Pendirian (untuk badan usaha)/Keterangan Pemohon
 Nomor /Tanggal :
 Notaris :
 Akta Perubahan (untuk badan usaha)
 Nomor/Tanggal :
 Notaris :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. Data Teknis

1. Data mesin penggerak

Data Mesin Pengerak /Turbin	Mesin No.				
	I.	II.	III.	IV.	dst.
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merk					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Daya (PK/HP)					

2. Data Generator

Data Generator	Generator No.				
	I.	II.	III.	IV.	dst.
Merk					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
kVA					
kW					
volt					

3. Jaringan Transmisi:

- a. Panjang Saluran : kms
- b. Tegangan : volt

4. Sambungan listrik dari dan ke pihak lain: ada/tidak ada
- a. Dari badan usaha lain :
 - b. Daya tersambung : kVA

C. Lokasi

Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

D. Data Lingkungan

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,

Jabatan

tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG BIDANG KETENAGALISTRIKAN

A. KUALIFIKASI USAHA JASA KONSULTASI DALAM BIDANG INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Kualifikasi usaha jasa konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Sub bidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Sub bidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

2. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan / atau Tegangan Ekstra Tinggi atau Sub bidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

3. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Subbidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

4. Kualifikasi Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan dan/atau Pengawasan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Sub bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 750.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 3
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 3

B. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Usaha Jasa Pembangunan Dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan Dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Sub bidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan Dan Pemasangan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Subbidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan / atau Tegangan Ekstra Tinggi atau Sub bidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 5 orang dengan kompetensi minimum level 3

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan Dan Pemasangan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 1
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pembangunan Dan Pemasangan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Sub bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 1
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

C. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Instalasi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Sub bidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan / atau Tegangan Ekstra Tinggi atau Sub bidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

4. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeriksaan Dan Pengujian Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Sub bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 3 orang dengan kompetensi minimum level 2

D. KUALIFIKASI USAHA JASA PENGOPERASIAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Sub bidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Sub bidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan / atau Tegangan Ekstra Tinggi atau Sub bidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pengoperasian Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

E. KUALIFIKASI USAHA JASA PEMELIHARAAN INSTALASI TENAGA LISTRIK

Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Sub bidang PLTU, PLTG, PLTGU, PLTP, PLTA, PLTA skala kecil dan menengah, PLTD, PLTN atau Sub bidang pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 2	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi minimum level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

2. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan / atau Tegangan Ekstra Tinggi atau Sub bidang Gardu Induk

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

3. Kualifikasi Usaha Jasa Pemeliharaan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah, atau Sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 2.500.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 2 orang dengan kompetensi minimum level 2
2	MENENGAH	Lebih dari 500.000.000,00 s.d. 10.000.000.000,00	Maksimum 50.000.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 4 orang dengan kompetensi minimum level 2
3	BESAR	Lebih dari 10.000.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi level 3	Minimum 6 orang dengan kompetensi minimum level 2

F. KUALIFIKASI USAHA JASA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan terdiri atas:

1. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik pada Subbidang konsultasi, pembangunan dan pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Sub bidang Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

2. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik pada Sub bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Sub bidang Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

3. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik pada Sub bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Sub bidang Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

4. Kualifikasi Usaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik pada Sub bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, Pemeriksaan dan Pengujian, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Laboratorium Penguji, Asesor Ketenagalistrikan, atau Sub bidang Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Pembangkitan Tenaga Listrik.

NO	KUALIFIKASI	KEMAMPUAN USAHA		KEAHLIAN KERJA ORANG PERSEROAN	
		KEKAYAAN BERSIH (Rp)	BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA	TENAGA TEKNIK PER SUB BIDANG USAHA
1	2	3	4	5	6
1	KECIL	50.000.000,00 s.d. 150.000.000,00	Maksimum 50.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor
2	MENENGAH	Lebih dari 150.000.000,00 s.d. 500.000.000,00	Maksimum 200.000.000,00	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 2 orang dengan kompetensi asesor
3	BESAR	Lebih dari 500.000.000,00	Maksimum Tak terhingga	Minimum 1 orang dengan kompetensi asesor	Minimum 3 orang dengan kompetensi asesor

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG

A. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Palangka Raya , ... 20 ...
Sifat :
Lampiran : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Hal : Permohonan Izin Usaha Jasa Di _
Penunjang Tenaga Listrik
Palangka Raya

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yaitu usaha jasa (sebutkan jenis usahanya) dalam:

1. bidang sub bidang
2. bidang sub bidang
3. bidang sub bidang

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administratif:
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. profil badan usaha;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.
2. Data Teknis:
 - a. sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - b. rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. sertifikat kompetensi tenaga teknik; dan
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kami ucapkan terima kasih.

*) *Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

1. Data Administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
- b. Alamat Pemohon (Badan Usaha) :
- c. Telp./HP./Faks. . :
- d. Akta Pendirian Badan Usaha
 Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Akta Perubahan
 Nomor /Tanggal :
- Notaris :
- Kepemilikan Saham
 - Asing :
- Dalam Negeri :

2. Data Teknis

- a. Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 Penerbit Sertifikat :
- Masa Berlaku Sertifikat :

b. Data Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik

No	Bidang Usaha	Sub Bidang Usaha	Penanggung Jawab Tenaga Teknik			Tenaga Teknik		
			Nama	Sertifikat Kompetensi		Nama	Sertifikat Kompetensi	
				Nomor Register	Unit Kompetensi		Nomor Register	Unit Kompetensi
1	1.....	1..... 2..... ..dst..	1. 2.dst..	1. 2.dst..
		2.	1. 2.dst..	1. 2.dst..	1. 2.dst..
2	1.	1. 2.dst..	1. 2.dst..	1. 2.dst..
		2.	1. 2.dst..	1. 2.dst..	1. 2.dst..

Hormat kami,
 Jabatan
tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

**FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN IZIN PEMANFAATAN JARINGAN
LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEMATIKA**

FORMULIR LAPORAN BERKALA

Nomor: Palangka Raya , ... 20 ...
Sifat :
Lampiran : Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal : Laporan berkala Pemanfaatan Jaringan Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan /atau Informatika
Jl. RTA. Milono No. 1
di- PALANGKA RAYA

LAPORAN BERKALA
PEMANFAATAN JARINGAN UNTUK KEPENTINGAN
TELEKOMUNIKASI, MULTIMEDIA, DAN/ATAU INFORMATIKA
Periode :s/d.....

1. Nama Badan Usaha Pemegang IPJ Telematika :
2. Nama Pemanfaatan Jaringan :
3. Alamat Pemanfaatan Jaringan :
4. Nomor Telp. Dan Faks :
5. IPJ Telematika Nomor :
6. Pemanfaatan Jaringan :
7. Perubahan Jenis, spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di jaringan (apabila ada).
8. Gangguan penyaluran tenaga listrik akibat pemanfaatan Jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika (apabila ada):

No	Jenis Gangguan	Frekuensi Gagguan	Penyebab Gangguan	Keterangan

Palangka Raya, 20

Tanda tangan dan stempel

Nama Pimpinan
Pemegang IPJ Telematika
Jabatan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2015
TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PROSEDUR PERMOHONAN IZIN IPJ TELEMATIKA

**A. TATA CARA PROSEDUR PEMEROSAN PERMOHONAN IZIN PEMANFAATAN
JARINGAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMONIKASI,
MULTIMEDIA DAN INFORMATIA**

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : Palangka Raya,20.....
Sifat : Kepada Yth
Lampiran : Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal : di-
Permohonan Izin Pemanfaatan PALANGKA RAYA
Jaringan Untuk Kepentingan
Telekomunikasi, Multimedia,
dan /atau Informatika (IPJ Telematika)

Sehubungan dengan rencana pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika (IPJ Telematika) yang memanfaatkan Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor pada Jaringan/Kabel Pilot pada Jaringan.

Berkenaan dengan tersebut diatas, terlampir kami sampaikan Formulir Isian Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika (IPJ Telematika) serta dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak Gubernur, kamiucapkan terima kasih.

**) Sesuaikan dengan keperluan*

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, meterai, dan stempel

(Nama Lengkap)

**FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN PEMANFAATAN JARINGAN TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPENTINGAN TELEKOMUNIKASI,
MULTIMEDIA, DAN/ATAU INFORMATIKA (IPJ TELEMATIKA)**

I. UMUM

1. Nama Pemanfaatan Jaringan :
2. Alamat Pemanfaatan Jaringan :
3. Nomor Telp. Dan Faxes :
4. Pemanfaatan Jaringan : Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan/Serat Optik pada Jaringan/Konduktor pada Jaringan/kabel Pilot pada Jaringan.

II. LAMPIRAN

1. Identitas pimpinan pemilik Jaringan;
2. Identitas pimpinan calon Pemanfaatan Jaringan;
3. Surat permohonan dari calon Pemanfaatan Jaringan;
4. Profil calon Pemanfaatan Jaringan;
5. Akte pendirian calon Pemanfaatan Jaringan, serta pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
6. Nomor pokok wajib pajak calon Pemanfaatan Jaringan;
7. Surat keterangan domisili calon Pemanfaatan Jaringan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat;
8. Dokumen hasil analisis kelaikan Pemanfaatan Jaringan;
9. Cakupan jaringan yang akan dimanfaatkan;
10. Jenis spesifikasi, dan/atau kapasitas peralatan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika yang dipasang di Jaringan; dan
11. Rancangan perjanjian Pemanfaatan Jaringan.

Palangka Raya, 20...
Tanda tangan dan stempel

Nama Pimpinan
Pemilik Jaringan


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,


ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN X PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

**TATA CARA PROSEDUR PERMOHONAN SLO OLEH LEMBAGA YANG SUDAH
 TERAKREDITASI**






GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

**LAMPIRAN XI PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR 34 TAHUN 2015
 TANGGAL 3 AGUSTUS 2015**

TATA CARA PROSEDUR PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG